Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa

YAYASAN DIDAKTIKA MITRA SOLUSI

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGGUNAAN MEREK LABSCHOOL DAN
KERJA SAMA MANAJEMEN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN
YAYASAN DIDAKTIKA MITRA SOLUSI

Nomor B/55/UN39/HK.07.00/2023
Nomor 06/YDMS/V/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (9 – 5 – 2023) bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. KOMARUDIN, M.Si. : Selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32020/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. [redacted] : selaku Ketua Yayasan Didaktika Mitra Solusi berdasarkan Akta Notaris [redacted] Nomor 2 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Didaktika Mitra Solusi berkedudukan di Jl. [redacted] untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan menyelenggarakan pendidikan tinggi serta bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
b. bahwa PIHAK PERTAMA memiliki aset di bidang pendidikan berupa hak kekayaan intelektual bersertifikat Merek "LABSCHOOL" yang tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000990927 dan Nomor Permohonan JID2021023578 dan digunakan sebagai penamaan atau *brand* satuan pendidikan pada jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang didirikan PIHAK PERTAMA dan dalam pengelolaannya PIHAK PERTAMA telah membentuk Badan Pengelola Sekolah (BPS) untuk menyelenggarakan dan mengelola Sekolah Laboratorium (selanjutnya disebut "Labschool") yang difungsikan sebagai tempat praktik mengajar, penelitian, dan pengembangan pendidikan baik oleh mahasiswa maupun dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ;
c. bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan perluasan pengembangan Labschool untuk mencapai maksud dan tujuan pengembangan dan penelitian LPTK yang lebih optimal serta memberdayakan aset merek LABSCHOOL untuk meningkatkan pendapatan PIHAK PERTAMA dengan sekolah PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
d. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum nirlaba yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan dan sebagai bagian dari pemangku kepentingan pendidikan yang bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam penggunaan aset merek berupa penamaan sekolah "LABSCHOOL" dan kerja sama sumberdaya manusia di sekolah milik PIHAK KEDUA; dan

e. bahwa PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan pendidikan telah menguasai aset sendiri berupa tanah dan bangunan berikut segala fasilitas diatasnya yang terdiri dari bangunan sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah dasar seluas 27.031 m^2 yang terletak di Jl. Raya Hankam Kampus Labschool No.15–20, RT.003/RW.003, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat 17432.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan Yayasan Didaktika Mitra Solusi tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aset Merek LABSCHOOL milik Universitas Negeri Jakarta di Jatiranggon dengan nama "Labschool Cibubur" yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN DAN DEFINISI

PARA PIHAK sepakat atas penggunaan istilah-istilah di dalam Perjanjian ini maupun lampirannya tidak dapat ditafsirkan lain, selain dengan pengertian dan /atau definisi sebagai berikut:

1. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan aset BLU dalam hal ini PIHAK PERTAMA dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari BLU, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari aset BLU.
2. Labschool Cibubur adalah penamaan merek regular pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dengan merek LABSCHOOL yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000990927 dan Nomor Permohonan JID2021023578 dengan tanggal dimulai perlindungan 6 April 2021, yang disepakati untuk digunakan di sekolah milik PIHAK KEDUA berdasarkan kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan Yayasan Didaktika Mitra Solusi (YDMS).
3. Potret Mutu adalah gambaran suatu pencapaian mutu sekolah milik PIHAK KEDUA sesuai dengan standardisasi yang berlaku secara nasional di Indonesia.
4. Penjaminan mutu pendidikan adalah jaminan PIHAK PERTAMA berupa kegiatan sistemik dan terpadu serta berkelanjutan yang merupakan bagian dari kegiatan Labschool secara keseluruhan dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan di sekolah milik PIHAK KEDUA.

5. Pembinaan adalah suatu usaha atau tindakan dan kegiatan supervisi pendidikan yang dilakukan BPS secara efektif dan efisien untuk merealisasikan penjaminan mutu pendidikan agar Labschool Cibubur selaku mitra kerja sama memperoleh standarisasi Labschool UNJ.
6. *Best Effort* adalah upaya maksimum dengan iktikad baik yang dilakukan salah satu PIHAK dalam menanggulangi keadaan kahar/*force majeure* dalam Perjanjian ini.
7. Badan Pengelola Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Jakarta atau BPS Labschool UNJ adalah organ pada Universitas Negeri Jakarta yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi sekolah milik PIHAK KEDUA agar mencapai visi dan misi Labschool UNJ.
8. Badan Pengelola Harian Labschool Cibubur atau BPH Labschool Cibubur adalah unit pengelola Yayasan DMS yang ditugaskan PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan dan mengelola sekolah milik PIHAK KEDUA.
9. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi yang diterima PIHAK PERTAMA atas Penggunaan Merek LABSCHOOL yang dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi BLU yang tata cara penghitungan dan pemungutannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
10. Biaya Manajemen adalah dana institusi tahunan dari uang pangkal dan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi BLU yang tata cara penghitungan dan pemungutannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
11. Tahun Pelajaran adalah kurun waktu proses pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang umumnya diselenggarakan dari bulan Juli hingga bulan Juni untuk setiap tahun kalender pemerintah pada seluruh tingkat di sekolah milik PIHAK KEDUA.
12. Pimpinan Sekolah adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di sekolah milik PIHAK KEDUA.
13. Pendidik adalah guru yang ditugaskan oleh masing-masing PIHAK di satuan pendidikan milik PIHAK KEDUA.
14. Tenaga kependidikan adalah tenaga kerja bukan guru yang dipekerjakan di sekolah milik PIHAK KEDUA.
15. Tenaga yang diperbantukan adalah tenaga kerja yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA di sekolah milik PIHAK KEDUA.
16. Tarif Reguler adalah tarif uang pangkal dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang besarannya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang diterbitkan setiap tahun pelajaran.
17. Uang Pangkal adalah biaya yang dibebankan kepada calon siswa sesuai Tarif Reguler ketika diterima dan terdaftar sebagai siswa di sekolah milik PIHAK KEDUA.

18. Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP adalah biaya yang dibayarkan oleh siswa sesuai Tarif Reguler setiap bulannya kepada sekolah PIHAK KEDUA.
19. Wanprestasi atau cidera janji adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan sebagian dan/atau seluruhnya kewajiban dalam Perjanjian ini.
20. Program Layanan Inovatif adalah layanan program pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sebagai pengayaan dari program regular.

PASAL 2
OBJEK KERJA SAMA

(1) PIHAK PERTAMA selaku pemilik Merek dan Pengelola Sekolah dengan Merek LABSCHOOL yang dibuktikan dengan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000990927 dan Nomor Permohonan JID2021023578 memberikan persetujuan penggunaan/pemanfaatan merek LABSCHOOL pada sekolah yang diselenggarakan PIHAK KEDUA dengan nama "LABSCHOOL CIBUBUR" yang berlokasi di Jl. Raya Hankam Kampus Labschool No.15–20, RT.003/RW.003, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat 17432.
(2) PIHAK PERTAMA selaku pemilik aset sumber daya manusia atau manajemen berupa BPS Labschool akan memberikan pembinaan pada manajemen sekolah-sekolah Labschool Cibubur.
(3) PIHAK KEDUA atas penggunaan aset PIHAK PERTAMA berupa merek LABSCHOOL dan kerja sama manajemen di sekolah PIHAK KEDUA akan membayarkan sejumlah royalti dan biaya manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
(4) PIHAK PERTAMA setuju dan sepakat penggunaan merek LABSCHOOL dengan nama Labschool Cibubur dapat digunakan pada bangunan gedung sekolah, penunjuk arah, seragam, kop surat, kendaraan bermotor dan segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari penyelenggaraan kegiatan sekolah Labschool Cibubur.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Jangka waktu kerja sama disepakati selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
(2) Jangka waktu kerja sama Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
(3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sepanjang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(4) Dalam hal jangka waktu kerja sama telah berakhir namun PARA PIHAK sepakat untuk tidak melanjutkan Kerja Sama Manajemen, maka demi kepentingan pendidikan PIHAK KEDUA masih diberikan toleransi penggunaan merek LASBSCHOOL hingga seluruh siswa yang terdaftar selama periode kerja sama ini memperoleh kelulusan dan PIHAK KEDUA wajib membayar biaya manajemen sesuai jangka waktu penggunaannya.

PASAL 4
SERAH TERIMA KELEMBAGAAN SEKOLAH LABSCHOOL CIBUBUR

(1) PARA PIHAK sepakat berdasarkan status BLU PIHAK PERTAMA maka tata kelola aset wajib dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, dimana kerja sama hanya dibatasi pada pemanfaatan merek dan kerja sama manajemen, karenanya menyangkut kelembagaan sekolah bukan lagi merupakan bagian kerja sama, mengingat PIHAK PERTAMA bukan merupakan subjek hukum yang dapat mengajukan kelembagaan sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga sesuai standardisasi kerja sama mitra yang memiliki/menguasai tanah dan bangunan bukan merupakan aset PIHAK PERTAMA, maka kewajiban kelembagaan sekolah akan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA dan pembagian tanggung jawab menjadi jelas bagi PARA PIHAK.
(2) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan kelembagaan sekolah Labschool Cibubur yang sebelumnya terdaftar pada Dinas Pendidikan yang berwenang atas nama Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta kepada PIHAK KEDUA pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuktikan dengan penandatanganan berita acara serah terima sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah meliputi ijin operasional sekolah, siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
(4) PIHAK PERTAMA akan memenuhi segala persyaratan yang dipersyaratkan oleh Dinas Pendidikan sesuai permintaan PIHAK KEDUA untuk menjamin terlaksananya pengalihan perijinan penyelenggaraan sekolah Labschool Cibubur.
(5) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum tetap dijadikan acuan

sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.

(6) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat mengkategorikan sebagai keadaan kahar yang pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini.

(7) Dalam hal peralihan kelembagaan telah dilaksanakan, maka terhadap administrasi pendidik dan tenaga kependidikan akan dilakukan sosialisasi serta proses peralihan atau pembaharuan hubungan kerja yang akan disepakati PIHAK KEDUA dengan masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan.

PASAL 5
PENYELESAIAN KEWAJIBAN PERIODE 2022/2023

(1) PARA PIHAK sepakat berkaitan penyelesaian kewajiban biaya manajemen yang sebelumnya disebut biaya institusi Labschool Cibubur periode 2022/2023 akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(2) PARA PIHAK sepakat besaran kewajiban pembayaran royalti dan biaya manajemen periode 2022/2023 mengacu pada cara perhitungan royalti dan biaya manajemen yang telah dilaksanakan berdasarkan periode Perjanjian Antar Waktu;

(3) PARA PIHAK sepakat pembayaran royalti dan biaya manajemen tahun pelajaran 2022/2023 dibayarkan pada tanggal 31 Agustus 2023.

PASAL 6
BESARAN ROYALTI MEREK LABSCHOOL DAN BIAYA MANAJEMEN BPS LABSCHOOL UNJ

(1) PIHAK PERTAMA sepakat atas penggunaan aset merek LABSCHOOL pada sekolah atau setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA baik di jenjang pendidikan dasar dan/atau menengah dengan nama Labschool Cibubur, maka PIHAK PERTAMA berhak menerima Royalti atas penggunaan nama/merek LABSCHOOL yang besarannya sebesar [redacted] sebagaimana telah ditetapkan PIHAK PERTAMA berdasarkan Keputusan Rektor UNJ Nomor 1007/UN39/HK.02/2023 yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibatasi hanya untuk penggunaan hak atas kekayaan intelektual merek LABSCHOOL dan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 1 (satu) kali selama Perjanjian ini berlaku, dan hanya berlaku untuk satu lokasi sekolah PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian

ini yang penggunaannya oleh PIHAK KEDUA tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta segala perubahannya.

(3) PARA PIHAK sepakat atas pendayagunaan manajemen Labschool UNJ pada SMP dan SMA Labschool Cibubur, maka PIHAK PERTAMA berhak menerima biaya manajemen di setiap tahun pelajaran selama masa berlaku Perjanjian ini sebesar [redacted] dari penerimaan uang pangkal dan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai tarif reguler SMP dan SMA.

(4) PARA PIHAK sepakat atas pendayagunaan manajemen Labschool UNJ pada SD Labschool Cibubur, maka PIHAK PERTAMA berhak menerima biaya manajemen di setiap tahun pelajaran selama masa berlaku Perjanjian ini sebesar [redacted] dari uang pangkal dan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai tarif reguler SD.

(5) PARA PIHAK sepakat khusus perhitungan biaya manajemen terhadap siswa Sekolah Menengah Atas yang mengikuti Program Layanan Inovatif hanya memperhitungkan sebatas tarif reguler.

PASAL 7
PEMBINAAN LABSCHOOL CIBUBUR

(1) PIHAK PERTAMA melalui BPS Labschool UNJ wajib melaksanakan tugas pembinaan sekolah milik PIHAK KEDUA dalam rangka mencapai visi dan misi Labschool UNJ sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembinaan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Dalam menjalankan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, BPS Labschool UNJ dan/atau personalia yang ditugaskan menunjukkan Surat Tugas dari BPS dan atau pejabat yang berwenang kepada PIHAK KEDUA.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam menetapkan bentuk kegiatan pembinaan kepada PIHAK KEDUA untuk setiap tahun berjalan, ditetapkan dalam rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh BPS Labschool UNJ dan BPH Labschool Cibubur yang dirumuskan dalam program pembinaan tahunan.

(4) Sehubungan dengan tata cara dan prosedur penetapan bentuk kegiatan pembinaan kepada PIHAK KEDUA untuk setiap tahun berjalan dalam rapat kerja tahunan akan diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur pembinaan sebagaimana terlampir dalam lampiran.

(5) PARA PIHAK sepakat untuk memastikan terselenggaranya seluruh bentuk pembinaan yang sudah disepakati, akan dilakukan evaluasi program pembinaan oleh PARA PIHAK sesuai penetapan kegiatan pembinaan yang berlaku berdasarkan rapat kerja tahunan berjalan.

(6) Pada saat terdapat kegiatan pembinaan yang tidak terlaksana oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat melaksanakan program pembinaan secara mandiri sesuai standar operasional prosedur pembinaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

(7) PARA PIHAK sepakat biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan secara mandiri oleh PIHAK KEDUA akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya manajemen pada tahun berjalan yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
TATA CARA PEMBAYARAN ROYALTI DAN BIAYA MANAJEMEN BPS LABSCHOOL UNJ

(1) PARA PIHAK sepakat pembayaran royalti dilakukan 1 (satu) kali paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK sepakat pembayaran biaya manajemen dalam bentuk uang pangkal dibayarkan pada awal tahun pelajaran selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus dan SPP dibayarkan di akhir tahun pelajaran, selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun berikutnya.

(3) Biaya Royalti maupun Biaya Manajemen dibayarkan dengan cara transfer/pemindahbukuan dari rekening PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA yang berada di Bank BNI Unit Kerja UNJ Jakarta Timur dengan rincian sebagai berikut:

Nomor VA	:	[redacted]
Nama Rekening	:	YDMS LABSCIBUBUR
Nama Bank	:	Bank BNI
Exp Date	:	2028-05-08 16:00:22

(4) Bukti penerimaan PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA wajib dituangkan PIHAK PERTAMA dalam Berita Acara Penerimaan Pembayaran yang disertai dengan bukti pembayaran.

(5) PARA PIHAK sepakat untuk pembayaran Royalti maupun Biaya Manajemen wajib ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai jadual pembayaran yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

PASAL 9
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
   a. menetapkan standar mutu pendidikan, program dan kegiatan sebagai tolok ukur indikator keberhasilan pendidikan Labschool Cibubur;
   b. menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur kegiatan pembinaan yang dilakukan kepada PIHAK KEDUA;
   c. bersama-sama PIHAK KEDUA menyusun perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan dan evaluasi program Labschool UNJ di sekolah PIHAK KEDUA;
   d. menyusun dan menyediakan Pedoman Pembinaan sekolah PIHAK KEDUA;
   e. melaksanakan rapat kerja dalam menyusun program kegiatan tahun berjalan;
   f. melaksanakan rekrutmen pimpinan sekolah sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu Perjanjian ini dengan biaya dari PIHAK PERTAMA dengan maksimal dua kali proses rekrutmen yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Pedoman Pembinaan sekolah PIHAK KEDUA;
   g. melaksanakan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu Perjanjian ini dengan biaya dari PIHAK PERTAMA dengan maksimal dua kali proses rekrutmen yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Pedoman Pembinaan sekolah PIHAK KEDUA;
   h. mengikutsertakan Labschool Cibubur dalam kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Labschool UNJ yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Pedoman Pembinaan sekolah PIHAK KEDUA; dan
   i. melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya.

(2) Atas pelaksanaan kewajiban PIHAK PERTAMA tersebut di atas, PIHAK PERTAMA berhak:
   a. mendapatkan royalti atas penggunaan merek Labschool dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini; dan
   b. mendapatkan biaya manajemen tahunan dari uang pangkal dan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai tarif regular yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perjanjian ini;

PASAL 10
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. membayar Royalti dan Biaya Manajemen kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4);
b. melakukan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah serta fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan standar di jenjang pendidikan dasar dan dan menengah Labschool Cibubur;
c. menyediakan pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah;
d. mendanai dan menjamin kegiatan operasional sekolah đan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
e. memberikan gaji dan tunjangan bagi pegawai Labschool UNJ yang ditugaskan di sekolah PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di Labschool Cibubur; dan
f. melakukan konsultasi secara berkala setiap semester dengan PIHAK PERTAMA untuk membahas berbagai hal terkait layanan dan pengembangan Labschool UNJ di sekolah PIHAK KEDUA.

(2) Atas pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA tersebut di atas PIHAK KEDUA berhak:
a. mendapatkan pembinaan sesuai dengan Pedoman Pembinaan dan program tahunan yang disepakati PARA PIHAK;
b. mendapatkan pimpinan sekolah sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu Perjanjian ini dengan biaya dari PIHAK PERTAMA maksimal dua kali proses rekrutmen;
c. mendapatkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu Perjanjian ini dengan biaya dari PIHAK PERTAMA maksimal dua kali proses rekrutmen;
d. diikutsertakan dalam kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Labschool UNJ;
e. mendapatkan pembinaan proses pendidikan dalam setiap satu tahun pelajaran selama jangka waktu Perjanjian ini;
f. mendapatkan proses penjaminan mutu pendidikan secara terus menerus dan mendapatkan potret mutu sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap tahunnya selama jangka waktu Perjanjian ini;
g. memperoleh hasil evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun pelajaran selama jangka waktu Perjanjian ini dan hasil evaluasi akan dibahas dalam pertemuan dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA; dan

h. mengadakan pertemuan konsultasi dan koordinasi secara reguler setiap semester dan non-reguler dengan PIHAK PERTAMA untuk membahas berbagai hal terkait layanan dan pengembangan Labschool UNJ di Labschool Cibubur.

PASAL 11
OTORISASI DAN KEWENANGAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KEDUA sepakat segala bentuk keputusan internal dalam bentuk pengangkatan, pemberhentian, dan promosi pegawai akan diinformasikan kepada PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK KEDUA setuju dan sepakat bahwa PIHAK PERTAMA diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan segala bentuk kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Sekolah PIHAK KEDUA sesuai standar mutu pendidikan program kegiatan sebagai tolok ukur indikator keberhasilan.

PASAL 12
WANPRESTASI DAN AKIBAT WANPRESTASI

(1) PARA PIHAK sepakat dalam hal terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh salah satu PIHAK maka PIHAK yang dirugikan wajib memberikan surat teguran sebanyak 2 kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja untuk memperbaiki kerugian;
(2) Dalam hal teguran telah disampaikan namun tidak terdapat perbaikan dari pihak yeng menyebabkan kerugian, maka PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
(3) Dalam hal kesepahaman tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju memberlakukan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 Perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. dalam hal wanprestasi/cidera janji dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berkaitan dengan penggunaan nama merek LABSCHOOL pada LABSCHOOL CIBUBUR oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan terganggunya penggunaan merek atau kepastian hukum merek LABCHOOL CIBUBUR maka PIHAK KEDUA dapat memutuskan secara sepihak dan memperoleh ganti rugi berupa pengembalian biaya royalti secara prorata dari sisa jangka waktu Perjanjian ini terhitung sejak peristiwa wanprestasi atau cidera janji terjadi;
   b. dalam hal wanprestasi/cidera janji dilakukan oleh PIHAK KEDUA berkaitan kewajiban pembayaran royalti maupun biaya manajemen BPS Labschool UNJ maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 ‰ (satu per mil) per hari keterlambatan atas kewajiban tertunggak yang telah jatuh tempo berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ini dengan denda maksimum 3% (tiga persen);
   c. dalam hal wanprestasi/cidera janji dilakukan oleh PIHAK KEDUA berkaitan kewajiban pembayaran royalti telah mencapai batas denda maksimum sebesar 3% (tiga persen) dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan

Perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA secara sepihak yang mewajibkan PIHAK KEDUA menghentikan penggunaan merek LABSCHOOL pada Labschool Cibubur pada saat pergantian tahun pelajaran baru yang terdekat sejak tanggal pemutusan; dan/atau

d. dalam hal wanprestasi/cidera janji dilakukan oleh PIHAK KEDUA berkaitan kewajiban pembayaran biaya manajemen BPS Labschool UNJ yang sah sesuai ketentuan Perjanjian ini, telah mencapai batas denda maksimum sebesar 3% (tiga persen) dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini dengan PIHAK KEDUA secara sepihak.

PASAL 13
PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

(1) Penerimaan dan pengelolaan keuangan sekolah merupakan hak otonom PIHAK KEDUA namun khusus untuk besaran tarif Uang Pangkal dan SPP wajib merujuk pada ketentuan dalam peraturan dan/atau keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta dengan prinsip akuntabel, konsisten, wajar, dan transparan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan dan/atau keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta maka PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan kepada PIHAK KEDUA untuk mengadakan perubahan atau pergantian lampiran dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini.

(3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan Pemerintah berkaitan kelembagaan PIHAK PERTAMA yang dapat berdampak pada pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan melakukan *best effort* agar pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dan mengatur ketentuan peralihan sebagai turunan dari Perjanjian ini.

PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Terhadap pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA menjamin secara penuh dan bertanggungjawab dengan menyatakan:

a. PIHAK PERTAMA menjamin penggunaan Merek Labschool pada sekolah PIHAK KEDUA/Labschool Cibubur mendapatkan kepastian hukum dan tidak akan mendapatkan gangguan dalam bentuk apapun dan/atau dari pihak manapun selama jangka waktu Perjanjian berlaku yang karenanya melepaskan tanggung jawab hukum PIHAK KEDUA sepenuhnya dalam hal terdapat gangguan, gugatan dan atau tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak manapun;

b. PIHAK PERTAMA menjamin berwenang secara penuh dalam membuat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini tanpa memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari pihak manapun; dan
c. PIHAK PERTAMA menjamin dalam membuat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terhadap pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA menjamin secara penuh dan bertanggungjawab dengan menyatakan:
a. PIHAK KEDUA berwenang secara penuh dalam membuat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini tanpa memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari pihak manapun;
b. PIHAK KEDUA menjamin dalam membuat menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyelenggaraan pendidikan Labschool di Labschool Cibubur atau sekolah milik PIHAK KEDUA wajib diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
d. Segala perizinan sekolah Labschool Cibubur dalam penyelenggaraan pendidikan akan dilakukan oleh Yayasan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
e. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada standar pengelolaan Labschool milik PIHAK PERTAMA yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15
PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN PERJANJIAN

(1) PARA PIHAK sepakat dalam hal terdapat hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur oleh Perjanjian ini maka PARA PIHAK akan melaksanakan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Perjanjian ini secara tertulis sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK sepakat segala bentuk perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Perjanjian ini sebagai pengembangan dari Perjanjian ini harus disepakati PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk tertulis dan merupakan bagian mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan suatu intersepsi atau program virus komputer yang fatal dan massif atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, epidemi, pandemic, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat serta segala sesuatu peristiwa atau keadaan yang menurut hukum dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

(2) Dalam hal terjadi kejadian kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* wajib melakukan upaya optimal penyelesaian masalah dan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan kejadian kahar.

(3) Apabila kejadian kahar (*Force Majeure*) tersebut tetap berlangsung dan menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dapat berjalan dengan sempurna, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan penghentian Perjanjian ini kepada pihak lainnya dengan tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul.

PASAL 17
KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

a. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini;
b. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada Pihak Ketiga dan/atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya; dan
c. PARA PIHAK akan menetapkan secara tertulis yang dimaksud data dan informasi rahasia dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dalam Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 18
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau teguran, penawaran, permintaan, persetujuan dan komunikasi lainnya diantara PARA PIHAK mengenai dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan") wajib dilakukan secara tertulis dan/ atau disampaikan dengan cara:
   a. diantarkan langsung kepada yang bersangkutan;
   b. dikirimkan melalui surat elektronik (*e-Mail*) atau facsimile sebagai pendahuluan yang diperkuat dengan surat yang diantarkan langsung atau yang dikirimkan melalui jasa kurir atau melalui pos sebagai surat tercatat atau jasa kurir profesional.

(2) Setiap pemberitahuan menurut Perjanjian ini dianggap sah apabila telah dikirimkan dan diterima oleh Para Pihak yang ditujukan ke alamat sebagai berikut:
   a. PIHAK PERTAMA
      Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

      Telepon : (021-4896977)
      Facsimile : (0)
      E-mail : pr4@unj.ac.id
      U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama

   b. PIHAK KEDUA
      [redacted]

      Telepon : (021) 84304236
      Facsimile : (021) 84304236
      E-mail : yayasandidaktikams@gmail.com
      U.p. : Ketua Yayasan

(3) Setiap terjadi perubahan alamat maka pihak yang mengubah alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal perubahan alamat tersebut, dan demi hukum dianggap telah berubah apabila pemberitahuan mengenai perubahan alamat tersebut telah diterima oleh pihak yang menerima Pemberitahuan tersebut.

(4) Setiap perubahan alamat yang tidak diinformasikan kepada pihak lainnya oleh pihak yang berpindah alamat dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Perjanjian ini, maka alamat yang sah adalah alamat terakhir yang diketahui/diberitahukan oleh pihak yang berpindah alamat, karenanya segala akibat hukum yang timbul sehubungan kesalahan alamat dalam Perjanjian ini menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) Perjanjian ini.

PASAL 19
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila di kemudian hari timbul sengketa/perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan isi Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara sebagai berikut:

a. musyawarah untuk mencapai mufakat; atau
b. dalam musyawarah mufakat tidak tercapai, maka memilih penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

PASAL 20
HUBUNGAN HUKUM DAN PENGABAIAN

(1) PARA PIHAK sepakat hubungan hukum yang timbul hanya antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA karenanya PARA PIHAK sepakat tidak dapat mengalihkan sebagian maupun seluruhnya ketentuan Perjanjian kepada pihak manapun dengan cara apapun dan tidak dapat mengikat pihak lain selain PIHAK dalam Perjanjian ini.
(2) PARA PIHAK dengan itikad baik tanpa maksud merugikan satu sama lain, dengan ini menyatakan secara tegas menyetujui mengabaikan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
(3) PARA PIHAK dengan itikad baik tanpa bermaksud merugikan satu sama lain, dengan ini menyatakan secara tegas bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini menyetujui untuk tidak saling menuntut/menggugat Pailit di antara PARA PIHAK.

PASAL 21
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini menggantikan seluruh kesepakatan PARA PIHAK baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan yang telah ada sebelumnya dan memuat seluruh kesepakatan PARA PIHAK tentang proses kerja sama dan merupakan undang-undang yang berlaku diantara PARA PIHAK dan karenanya mengesampingkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, yang ada sekarang maupun dikemudian hari, dan Perjanjian ini hanya dapat diubah atau ditambah atau diperbaharui dengan kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) PARA PIHAK sepakat menetapkan lampiran-lampiran Perjanjian ini sebagai satu-kesatuan/bagian integral yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu:

a. Lampiran I : Pedoman Pembinaan Mitra Labschool
b. Lampiran II : Pedoman Penjaminan Mutu Labschool
c. Lampiran III : Pedoman Penyelenggaraan Akademik dan Kesiswaan SMP dan SMA Labschool UNJ
d. Lampiran IV : Berita Acara Serah Terima Kelembagaan Sekolah Labschool di Cibubur;
e. Lampiran V : Standar Operasional Prosedur Pembinaan

(3) PARA PIHAK sepakat dalam hal terdapat pembatalan pada salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini tidak serta merta membatalkan Perjanjian ini dan Perjanjian ini tetap berlaku mengikat PARA PIHAK.

(4) Dalam hal terjadi pemotongan nilai rupiah atau redenominasi yang ditetapkan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, maka nilai-nilai mata uang yang ditetapkan dalam Perjanjian ini akan menyesuaikan ketentuan tersebut.

(5) Sepanjang disepakati bersama oleh PARA PIHAK semua LAMPIRAN yang telah dan yang akan dilampirkan dikemudian hari setelah tanggal Perjanjian ini adalah bagian dari dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk tanda-tanda bukti penerimaan pembayaran yang sah berdasarkan Perjanjian ini.

(6) Dalam hal terjadi pergantian kepengurusan di Lembaga PIHAK PERTAMA maupun badan hukum PIHAK KEDUA, Perjanjian ini tetap berlaku dengan tidak mengubah isi dari Perjanjian, kecuali jika dianggap perlu dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dapat dibuatkan *amandemen* maupun *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini untuk mencapai maksud dan tujuan pergantian tersebut;

(7) Dalam hal disebabkan oleh suatu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap salah satu pihak dinyatakan pailit atau menjadi tidak berwenang atas harta kekayaannya dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri khususnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku meskipun kedudukan pihak yang terdampak digantikan oleh pihak lain yang menurut hukum berwenang untuk mengurus atau menggantikan kedudukan pihak terdampak;

(8) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembaharuan Perjanjian, namun masih dalam proses negosiasi, maka semua ketentuan tetap mengacu pada Perjanjian ini dan tetap dinyatakan berlaku hingga terdapat pembaharuan perjanjian;

(9) Segala bentuk tanggung jawab dan/atau kewajiban PARA PIHAK atas Perjanjian Awal yang belum diselesaikan akibat pembaharuan Perjanjian ini wajib diselesaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Rektor,

[redacted]

PIHAK KEDUA,
Ketua Yayasan

[redacted]

SAKSI PIHAK PERTAMA,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama,

[redacted]

SAKSI PIHAK KEDUA,
Pembina Yayasan

[redacted]

SAKSI PIHAK PERTAMA,
Ka. BPS Labschool UNJ

[redacted]

SAKSI PIHAK KEDUA,

[redacted]

Mengetahui,
Ketua Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta

[redacted]